



PUTUSAN

Nomor : 295/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga di bawah register perkara nomor : 295/Pdt.G/2012/PA. Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 sebagaimana tertera dalam Buku Nikah No. : xxx/xxx/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Bogor, Jawa Barat tertanggal 26 September 2011;
- 2 Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yakni membangun kehidupan rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, penghargaan dan penghormatan serta senantiasa mengharap kemuliaan dari Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;



- 3 Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kediaman bersama : Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum anak dan belum berhubungan suami istri (qabla dukhul).
- 4 Bahwa, kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran (Syiqaq) yang terus menerus pada tanggal 11 bulan Oktober 2011 disebabkan :
 - Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan paham di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga memiliki memiliki kelainan dan kekurangan dari sex;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 4 bulan sampai sekarang.
 - TERGUGAT kerap berkata kasar dan tidak pantas terhadap PENGGUGAT sebagai isteri Penggugat merasa tidak dihargai.
 - PENGGUGAT sudah tidak ada rasa cinta lagi sehingga PENGGUGAT sudah tidak bisa hidup rumah tangga secara bersama;
- 5 Bahwa, puncak kekecewaan terjadi sejak tanggal 7 bulan Oktober 2011 di mana telah terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- 6 Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
- 7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong;
- . Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menjelaskan bahwa alat kelamin Tergugat tidak berfungsi dan tidak dapat ereksi, Termohon berkata kasar dengan mengucapkan kata-kata “setan”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto Copy dari Buku Kutipan Akta Nikah No. : xxx/xxx/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Bogor, Jawa Barat, tertanggal 26 September 2011 (bukti P.1). Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah tetangga / Ketua RT tempat Penggugat tinggal, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Oktober 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengalami impotensi, tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 4 bulan pernikahan sampai sekarang, Tergugat berkata-kata kasar dengan mengucapkan “setan” terhadap Penggugat via telp. Keributan ini saksi lihat langsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukukannya;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah bapak kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, awalnya rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengalami impotensi, tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 4 bulan pernikahan sampai sekarang, Tergugat berkata-kata kasar dengan mengucapkan “setan” terhadap Penggugat via telp. Keributan ini saksi lihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 4 bulan setelah pernikahan sampai sekarang, kerap berkata kasar, Tergugat mempunyai kelainan dan kekurangan sex;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak mendapat bantahan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak terbantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan dan memeriksa alat bukti persaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak, hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta terjadi pisah rumah sejak 4 bulan setelah pernikahan sampai sekarang, karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan gugatan, pemeriksaan alat-alat bukti, keseluruhan fakta tersebut saling mendukung dan menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jls. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf d, huruf f, dan huruf e, Jis. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Jo., Pasal 19 pada huruf d, huruf f, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 pada huruf d, huruf f, dan huruf e, Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR sebagaimana dalam amar putusan yang akan dituangkan berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kab. Bogor, Jawa Barat, dan KUA Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- . Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal 5 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASHRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Panitera Pengganti

Dra. NURWATHON, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACENG NASHRUDIN, S. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	0.000,00
3. Panggilan	= Rp	255.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	= Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp	346.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)